

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
 NOMOR : 16 / Disnakertrans/1.1/2024
 TANGGAL : 16 Januari 2024
 TENTANG : STANDAR PELAYANAN
 DILINGKUNGAN DINAS TENAGA
 KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI RIAU

KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN
 DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU

Jenis Pelayanan : Standar Pelayanan Penanganan Pengaduan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pengawasan Perburuhan 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kesehatan Kerja 3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 10. Tentang Cipta Kerja 11. Perpres Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau 13. Pergub Nomor 61 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau

2	Persyaratan	1. Laporan / Pengaduan 2. Temuan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
3	Sistim Mekanisme Prosedur	1. Laporan / Pengaduan dilaksanakan Pemeriksaan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan 2. Hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas diteruskan kepimpinan untuk ditindak lanjuti
4	Jangka Waktu	3 (tiga) hari setelah Pemeriksaan dan Bukti dianggap cukup
5	Biaya/ tarif	Tidak dipungut Biaya / Gratis
6	Produk Layanan	Nota Pemeriksaan
7	Sarana/ Prasarana/ Fasilitas	1. Surat Pengaduan 2. Surat Tugas 3. Komputer 4. Laptop, Camera 5. ATK
8	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Ketenagakerjaan dan PPNS
9	Pengawasan Internal	1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau 2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan
10	Penanganan Nota Pemeriksaan	Tidak dilaksanakan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk diproses pro yustitia
11	Jumlah Pelaksana	6. 1 Orang Ketua Tim 7. 1 Orang Operator Komputer 8. 1 Orang Tim IT 9. 34 Orang Pengawas Ketenagakerjaan 10. 11 PPNS
12	Jaminan Pelayanan	Pengelola Pelayanan Pengaduan berkomitmen melakukan pelayanan supaya Pengaduan terpenuhi.
13	Jaminan Keamanan	Setiap objek dan subjek yang dilakukan pengaduan kerahasiaannya akan dijaga sesuai aturan yang berlaku.
14	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilaksanakan satu kali satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk melanjutkan kinerja pelayanan.

T/A